



BERITA DAERAH KOTA CIMAHI
NOMOR 581 TAHUN 2020

PERATURAN WALI KOTA CIMAHI
NOMOR 581 TAHUN 2020
TENTANG

MEKANISME PENGAJUAN UTANG/PINJAMAN JANGKA PENDEK PADA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CIBABAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIMAHI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 87 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Mekanisme Pengajuan Utang/Pinjaman Jangka Pendek pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Cibabat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG MEKANISME PENGAJUAN UTANG/PINJAMAN JANGKA PENDEK PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CIBABAT.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Cimahi.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Cimahi.
3. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Cimahi.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Cimahi.
5. Direktur adalah Direktur BLUD RSUD Cibabat.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota.
7. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Cimahi yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
8. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah Kota yang ditetapkan dengan Peraturan

Daerah.

10. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
11. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Cibabat yang selanjutnya disingkat BLUD RSUD Cibabat adalah BLUD di Daerah Kota.
12. Rencana Kegiatan dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah Rencana Kegiatan dan Anggaran BLUD RSUD Cibabat.
13. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD RSUD Cibabat.

Pasal 2

- (1) BLUD dapat melakukan utang/pinjaman jangka pendek sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan pinjaman dengan pihak lain.
- (2) Utang/pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan utang/pinjaman yang memberikan manfaat kurang dari 1 (satu) tahun yang timbul karena kegiatan operasional dan/atau yang diperoleh dengan tujuan untuk menutup selisih antara jumlah kas yang tersedia ditambah proyeksi jumlah penerimaan kas dengan proyeksi jumlah pengeluaran kas dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Pasal 3

Pinjaman jangka pendek merupakan pinjaman dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal penandatanganan perjanjian pinjaman dan tercantum dalam RKA/RBA.

Pasal 4

Pengajuan utang/pinjaman jangka pendek harus berdasarkan kajian perencanaan.

Pasal 5

Wakil Direktur yang membidangi urusan keuangan di BLUD RSUD Cibabat sebagai koordinator pinjaman jangka pendek.

Pasal 6

- (1) Wakil Direktur yang membidangi urusan keuangan membuat kajian perencanaan utang/pinjaman jangka pendek.
- (2) Wakil Direktur yang membidangi urusan keuangan dapat membentuk tim dalam membuat kajian perencanaan utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat beranggotakan dari unsur :
 - a. profesional; dan/atau
 - b. perguruan tinggi.
- (4) Wakil Direktur yang membidangi urusan keuangan menjadi ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Direktur menetapkan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan Keputusan Direktur.

Pasal 7

- (1) Wakil Direktur yang membidangi urusan keuangan menyampaikan usulan pengajuan utang/pinjaman jangka pendek disertai kajian perencanaan utang/pinjaman jangka pendek kepada Direktur.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat tertulis sesuai dengan tata naskah dinas.

Pasal 8

- (1) Direktur dapat menyetujui atau menolak pengajuan utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

- (2) Direktur menetapkan persetujuan pengajuan utang/pinjaman jangka pendek dengan Keputusan Direktur.
- (3) Penetapan persetujuan pengajuan utang/pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan kajian perencanaan utang/pinjaman jangka pendek yang diajukan oleh Wakil Direktur yang membidangi urusan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 9

- (1) Dalam hal Direktur menolak pengajuan utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Direktur membuat penolakan pengajuan utang/pinjaman jangka pendek secara tertulis.
- (2) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat alasan penolakan.

Pasal 10

BLUD RSUD Cibabat harus mengajukan utang/pinjaman jangka pendek kepada lembaga perbankan.

Pasal 11

- (1) Utang/pinjaman jangka pendek harus dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berdasarkan bentuk Perjanjian Kerja Sama yang diajukan oleh lembaga perbankan.
- (3) Direktur dan pimpinan lembaga perbankan yang memberikan utang/pinjaman jangka pendek menandatangani Perjanjian Kerja Sama utang/pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 12

Utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 dimasukkan ke rekening giro *escrow*.

Pasal 13

- (1) BLUD RSUD Cibabat harus melunasi utang/pinjaman jangka pendek sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Pembayaran utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban pembayaran kembali utang/pinjaman yang harus dilunasi dalam tahun anggaran berkenaan.

Pasal 14

- (1) Pembiayaan untuk pelunasan utang/pinjaman jangka pendek bersumber dari anggaran BLUD yang dialokasikan dalam pembiayaan BLUD.
- (2) Pengalokasian dalam pembiayaan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus bersumber dari pendapatan BLUD.

Pasal 15

- (1) Direktur melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan utang/pinjaman jangka pendek.
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Wali Kota.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat tertulis sesuai dengan tata naskah dinas.

Pasal 16

Direktur melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan utang/pinjaman jangka pendek.

Pasal 17

Direktur bertanggung jawab terhadap pelaksanaan utang/pinjaman jangka pendek.

Pasal 18

Wakil Direktur yang membidangi urusan bidang keuangan bertanggungjawab terhadap pengajuan utang/pinjaman jangka pendek.

Pasal 19

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cimahi.

Ditetapkan di Cimahi

pada tanggal 29 November 2020

WALI KOTA CIMAHI,

Ttd

AJAY MUHAMMAD PRIATNA

Diundangkan di Cimahi

pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH

KOTA CIMAHI,



DIKDIK SURATNO NUGRAHAWAN

BERITA DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2020 NOMOR

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN WALI KOTA CIMAHI
NOMOR 65 TAHUN 2020
TENTANG
MEKANISME PENGAJUAN UTANG/PINJAMAN JANGKA PENDEK PADA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CIBABAT

I. UMUM

BLUD bertujuan untuk memberikan layanan umum secara lebih efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat sejalan dengan praktik bisnis yang sehat untuk membantu pencapaian tujuan pemerintah daerah yang pengelolaannya dilakukan berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh Kepala Daerah.

BLUD diberikan kewenangan untuk mengajukan utang/pinjaman jangka pendek berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah.

BLUD RSUD Cibabat dalam hal ini dapat melakukan utang/pinjaman sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan pinjaman dengan pihak lain.

Peraturan Wali Kota ini merupakan delegasi dari ketentuan Pasal 87 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah. Peraturan Wali Kota ini merupakan dasar hukum dalam mekanisme utang/pinjaman jangka pendek yang dilakukan oleh BLUD RSUD Cibabat.

Pelaksanaan utang/pinjaman jangka pendek dilakukan dengan transparan dan bertanggung jawab.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Tata naskah dinas yaitu tata naskah dinas pada BLUD RSUD Cibabat.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Tata naskah dinas yaitu tata naskah dinas pada BLUD RSUD Cibabat.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

TAMBAHAN BERITA DAERAH KOTA CIMAHI NOMOR 61



PEMERINTAH KOTA CIMAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CIBABAT
(PPK-BLUD)



Jl. Jendral H. Amir Machmud No. 140 Cimahi – 40513
Telp. (022) 665-2025 Fax. (022) 6649112 – E-mail: rsudcibabat@cimahikota.go.id

LEMBAR PARAF PENGELOLAAN SURAT

PERANGKAT : Rumah Sakit Umum Daerah Cibabat Kota Cimahi
DAERAH
BIDANG/BAGIAN : Administrasi Umum dan Keuangan
SUB : Administrasi Umum
BIDANG/BAGIAN
Hal : Berita Daerah Peraturan Wali Kota tentang
Mekanisme Pengajuan Utang/Pinjaman Jangka
Pendek pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah
Sakit Umum Daerah Cibabat

NO	Nama	Jabatan	Paraf/ Tanggal	Keterangan
1.	Sri Wahyuni,	Kepala Bagian Administrasi Umum.		
2.	Edi Sofyan	Wakil Direrktur Administrasi Umum dan Keuangan.		
3.	dr. Perli Marliah	Plt. Direktur RSUD Cibabat Kota Cimahi		
4.	R. Tim. M	Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kota Cimahi.	 5/1-21	
5.	Maria Fitriani	Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteran Rakyat Kota Cimahi	 12/1-21	
6.	Dikdik S. Nugrahawan	Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Cimahi.		